

# Dendi Istiawan /1830301073

*by anto jurnal*

---

**Submission date:** 09-Oct-2023 02:43PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2184038960

**File name:** JURNAL\_DENDI\_PARAFRASE.docx (49.88K)

**Word count:** 4600

**Character count:** 29903

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP MAKNA SIMBOLIK TRADISI KEKAMPI  
DALAM ADAT PERNIKAHAN DI DESA SUKAMERINDU KECAMATAN  
LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM**

Dendi Istiawan

[dendy.istiawan98.aw@gmail.com](mailto:dendy.istiawan98.aw@gmail.com)

Anisatul Mardiah

[anisatulmardiah\\_uin@radenfatah.c.id](mailto:anisatulmardiah_uin@radenfatah.c.id)

Nugroho

[nugroho\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:nugroho_uin@radenfatah.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to look further at how Islam views the kekampi tradition. This stems from the opinion of the community that women are required to give dowries to men who follow the kekampi tradition and after marriage the men must join and live in the wife's house. This study uses qualitative methods by making 7 informants as research sources. This research is a field research. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. While the data analysis used the description-analysis method. The research results show that from an Islamic perspective, the kekampi tradition does not conflict with Islamic law as long as it does not harm or burden men or women. This is due to the fact that previously, the implementation of kekampi had to be carried out through a process of negotiation and agreement between the men's and women's families. At least, this kekampi tradition can be carried out because it does not conflict with Islamic law, does not cause damage or loss to people, and is beneficial for society.*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi kekampi. Hal ini berangkat dari adanya pendapat masyarakat yang mengatakan bahwasannya perempuan diwajibkan untuk memberikan mahar terhadap laki-laki yang menjalani tradisi kekampi dan setelah menikah laki-laki tersebut harus ikut dan tinggal di rumah sang istri. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan 7 informan sebagai narasumber penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis data menggunakan metode deskripsi-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, tradisi kekampi tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tidak merugikan atau membebani laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan fakta bahwa sebelumnya, pelaksanaan kekampi harus dilakukan melalui proses perundingan dan persetujuan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Setidaknya, tradisi kekampi ini boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menyebabkan kerusakan atau kerugian kepada orang-orang, dan bermanfaat bagi masyarakat.*

**Kata Kunci: Simbolik, Kekampi, Adat, Pernikahan**

## **PENDAHULUAN**

Tradisi mengatur bagaimana orang berperilaku terhadap orang lain atau kelompok orang terhadap kelompok orang lain, bagaimana orang berperilaku terhadap lingkungannya dan perilaku manusia terkait kondisi alam lainnya. Tradisi berkembang menjadi sebuah sistem memiliki pola dan norma yang mengatur penggunaan dan ancaman suatu peyimpangan dan pelanggaran. Menurut Lamazi, tradisi berasal dari kata traditium yang artinya segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga masa kini. Dalam kamus antropologi Koentjaraningrat menjelaskan bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan. Adat istiadat adalah konsep dan aturan yang kompleks, stabil dan tertanam kuat dalam sistem budaya suatu budaya, yang mengatur aktivitas manusia dalam kehidupan sosial budaya itu. Artinya tradisi adalah bagian dari kebudayaan yang tercipta dalam bentuk adat istiadat. Tradisi itu sendiri memunculkan beberapa aturan adat, sehingga menjadi adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang berada dalam lingkungannya.

Indonesia memiliki beragam adat dan budaya, termasuk budaya pranikah yang juga berbeda-beda di setiap daerah.<sup>1</sup> Salah satunya menyangkut kehidupan masyarakat Sukamerindu, adat istiadat dan agama merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman mereka dalam kehidupan sosial sehari-hari. Agama Islam merupakan salah satu petunjuk yang muncul setelah adat, sehingga menurut perjalanan sejarah masyarakat Sukamerindu, hubungan antara adat dan agama menjadi sebuah pedoman.

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Inilah jalan yang dipilih Allah SWT bagi makhluk-Nya untuk beranak pinak dan memelihara

---

<sup>1</sup> Fini Novita, *Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Etnis Jawa dan Minangkabau (Studi Kasus Jorong Sungai Duo Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018, Hal. 21

kehidupannya. Pengertian pernikahan secara umum adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup beranak pinak, yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam. Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti pernikahan atau *zawaj*. Kedua kata ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Secara terminologis pernikahan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita dengan syarat wanita tersebut tidak dengan seseorang yang diharamkan baik karena keturunan maupun sebab susuan.

Di desa Sukamerindu terdapat beberapa adat pernikahan yang diwariskan secara turun temurun dari zaman nenek moyang terdahulu. Adapun adat pernikahan tersebut, yang pertama yaitu adat perkawinan *tepelaki*. Soekanto menjelaskan bahwa adat pernikahan seperti *tepelaki* disebut dengan patrilineal, yaitu perkawinan di mana mempelai pria nanti setelah pernikahan itu diharuskan ikut atau tinggal di rumah istrinya dan mertuanya. Yang kedua yaitu jenis perkawinan *seanak-anak*, Soekanto menjelaskan bahwa adat pernikahan seperti *seanak-anak* ini disebut dengan bilateral atau parental, yaitu pernikahan dimana mempelai pria boleh tinggal dirumah mempelai wanita setelah pernikahan, sebaliknya mempelai wanita boleh tinggal dirumah mempelai pria dalam waktu tertentu yang diinginkan, dalam bahasa Sukamerindu disebut dengan *kemane senang*. Yang ketiga yaitu adat pernikahan *kekampi* (*diambek anak*), Soekanto menjelaskan bahwa adat pernikahan seperti *kekampi* ini disebut dengan matrilineal.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan melakukan pengamatan langsung

---

<sup>2</sup> Asmiati, *Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Diambek Anak Dalam Adat Perkawinan Di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara*. Jurnal *Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 2 No. 2 November 2015, Hal. 157.

terhadap objek penelitian tertentu (terjun langsung di lapangan).<sup>3</sup> Lapangan dalam penelitian ini adalah desa Sukamerindu kecamatan Lubai kabupaten Muara Enim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang benar. Penelitian deskriptif mengkaji permasalahan dalam masyarakat dan situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, dan pandangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Tradisi *Kekampi*

Istilah *diambek anak* atau lebih dikenal dengan *kekampi* berasal dari istilah lokal *kampi* atau *ngampi* yang memiliki arti ambil atau mengambil. Dalam pernikahannya, orang *kampi* atau *ngampi* yakni mengambil anak laki-laki dari keluarga atau marga lain untuk meneruskan garis keturunannya dan menjadikan laki-laki tersebut sebagai suami dari anak perempuan mereka. *Kekampi* artinya terambil, laki-laki tersebut terambil akan ikut dengan istrinya atau keluarga istrinya secara matrilocal. Kewajiban seorang laki-laki adalah meneruskan garis keturunan keluarga perempuan yang menikahinya tersebut. Peran seorang laki-laki *kekampi* tidak hanya hanya sampai disitu, ia juga berkewajiban untuk menjaga harta pusaka dari satu generasi ke generasi berikutnya, ia juga harus mengurus mertuanya sampai meninggal dunia. Jika istrinya memiliki adik, maka ia berkewajiban untuk mengurus adik kandung istrinya itu hingga mereka menikah dan hidup secara mandiri. Pada pola pernikahan ini, pihak perempuan memiliki kuasa penuh untuk membayar biaya perkawinan (mahar atau pintaan) kepada laki-laki yang *dikampinya*.<sup>4</sup>

Budaya *kekampi* sifatnya sangat lemah lembut karena proses negosiasi untuk meyakinkan pihak keluarga laki-laki agar anaknya masuk dalam silsilah keluarga tidaklah mudah, seringkali terdapat berbagai kondisi antara lain pihak laki-laki tidak

---

<sup>3</sup> Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, Hal. 21

<sup>4</sup> Ari Kurniawan dan Tony Rudyansjah, *Kajian Mengenai Perubahan Afiliasi Pada Sistem Organisasi Sosial Masyarakat Lematang*. *Jurnal Antropologi*, Volume 18 Desember 2016. Hal. 93

bersedia mengeluarkan uang untuk pelaksanaan upacara pernikahan sampai upacara pernikahannya berakhir. Oleh karena itu segala pengeluaran ditanggung oleh keluarga pihak perempuan, termasuk jumlah uang yang berkaitan dengan perkawinan. Peran seorang pria yang melakukan adat *kampi* tergolong berat, menurut tokoh adat hanya sedikit orang yang bisa menikah dengan adat *kampi* dalam sistem dan kekuasaan patrilineal di Sukamerindu. Pertama, ia harus menjaga silsilah ayah mertuanya, sebagai penunggu jurai atau penerus garis darah keluarga. Dengan demikian ia harus keluar dari garis keturunannya sendiri. Begitu pula dengan orang tua kandung yang merasa bersalah karena anaknya keluar dari garis keturunannya. Oleh karena itu, banyak orang tua yang tidak siap jika anak laki-lainya *dikampi*. Kedua, rasa malu yang dialami dalam perkawinan, khususnya bagi laki-laki, diyakini akan memberikan tekanan psikologis bagi laki-laki itu sendiri dan orang tuanya. Laki-laki dan orang tua dari laki-laki yang melakukan kawin *kampi* dipandang lemah, tidak mau berusaha, malas, kurang menghargai diri sendiri karena rela dibeli, serta hidupnya menumpang dan mengharap harta istri, mereka pasrah menerima stigmatisasi semacam ini. Ketiga, laki-laki yang melangsungkan perkawinan *kekampi* harus tinggal bersama pasangannya, mengurus rumah, mengurus mertuanya sampai meninggal, dan mengurus saudara-saudari isterinya sampai mereka menikah dan hidup secara mandiri. Keempat, laki-laki yang memasuki perkawinan *kekampi* seringkali mengalami tekanan psikologis ketika terpaksa tinggal bersama mertua dan keluarga istri.

Ia tidak berhak melakukan dan menentukan perbuatannya karena ia berada di bawah kekuasaan keluarga pihak perempuan, sepanjang hidupnya selalu dikuasai oleh istrinya. Kelima, pelaku perkawinan *kekampi* mempunyai kewajiban untuk mengurus harta warisan mertuanya secara turun temurun, dan harta warisan tersebut tidak dapat dialihkan kepada seseorang yang bukan bagian dari keluarganya.<sup>5</sup> Tugas yang sangat berat inilah yang membuat tidak semua orang bisa menjalani *kekampi*,

---

<sup>5</sup> Ensamora, selaku kepala desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022.

hanya sebagian orang yang siap menjalani kampi. Siapapun yang melakukan perkawinan kekampi maka akan ada perjanjian adat yang dibuat pada saat perkawinannya. Mereka tidak bisa melanggarnya karena mereka percaya jika melanggarnya maka mereka akan dirugikan atau dikutuk oleh nenek moyang mereka. Selain itu, menurut hukum adat, jika seseorang yang menikah dengan kekampi apabila mereka melanggar perjanjian tersebut khususnya laki-laki, maka ia harus pergi dan melepaskan tanggungjawabnya, ia harus meninggalkan marga istrinya tanpa membawa apapun, bahkan anak-anaknya sekalipun. Hanya pakaian yang dia kenakan saat itu yang akan dia gunakan dan membawanya, jadi apapun situasi yang mereka hadapi, mereka harus menanggungnya.<sup>6</sup>

#### **Latar Belakang Munculnya Tradisi *Kekampi***

Tidak ada yang tahu secara pasti sejarah lengkap kapan munculnya tradisi *kekampi*, namun berdasarkan keterangan dari narasumber yakni Delta Meydiazari Sumirhan, tradisi *kekampi* diprediksi sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat Muara Enim khususnya di desa Sukamerindu. Tradisi *kekampi* ini bermula dari kisah seorang keluarga kaya dan terpandang pada masa itu, keluarga tersebut mempunyai seorang anak perempuan semata wayang dan sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Saat putrinya tersebut beranjak dewasa dan sudah waktunya untuk menikah, kedua orang tuanya tersebut takut ketika putrinya menikah, putrinya tersebut akan pergi meninggalkan mereka dan bersama suaminya. Dalam kondisi tersebut, karena orang tuanya tidak ingin ditinggalkan oleh putri semata wayangnya, maka lahirlah tradisi yang disebut *kekampi*. Pengaruh yang berkembang di masyarakat Sukamerindu adalah *kekampi* dalam adat pernikahan artinya pihak perempuan membeli pihak laki-

---

<sup>6</sup> Ari Kurniawan dan Tony Rudyansjah, *Kajian Mengenai Perubahan Afiliasi Pada Sistem Organisasi Sosial Masyarakat Lematang*. Jurnal Antropologi, Volume 18 Desember 2016, Hal. 94-95

laki, dikatakan dibeli karena pihak perempuan yang menanggung semua biaya pernikahan kecuali mahar yang hanya dijadikan sebagai syarat ijab kabul saja.<sup>7</sup>

Dua hal berkontribusi pada munculnya tradisi *kekampi*. Yang pertama adalah fakta bahwa masyarakat Sukamerindu biasanya memiliki keturunan patrilineal. Oleh karena itu, garis keturunan mereka dianggap berakhir jika mereka tidak memiliki keturunan. Ia harus mengampikan anak perempuannya untuk menjaga garis keturunannya. *Kekampi* diberikan kepada anak perempuan tertua dalam keluarga yang memiliki dua atau tiga anak perempuan. Jika suami anak perempuan tidak mau *dikampi*, diadakan perjanjian *kampi sementara* sampai adik perempuannya menikah. Setelah itu, adik perempuannya akan menerima *kampi* sebagai *kekampi tegoh*. Faktor kedua biasanya adalah bahwa pria yang akan *dikampi* memiliki kondisi ekonomi yang buruk, tidak memiliki pekerjaan, atau tidak memiliki harta waris dari keluarganya. Faktor ketiga biasanya adalah bahwa orang tua perempuan terlalu menyayangi anak perempuan satu-satunya di keluarga, sehingga mereka mungkin ingin mengampikan anak perempuannya. Jika anak perempuannya menikah dengan orang lain, kedudukannya sebagai ahli waris akan sama dengan anak laki-laki.<sup>8</sup>

Hukum adat membagi *kekampi* menjadi dua kategori yakni *kekampi tegoh* dan *kekampi sementara*. *Kekampi tegoh* adalah sistem pernikahan di mana peran laki-laki sangat kuat untuk masuk ke dalam garis keturunan istrinya. Laki-laki menetap secara *matrilokal* dan berafiliasi secara *matrilinial* ke keluarga istrinya sepanjang hidupnya, bahkan jika ia meninggal dunia, ia harus dimakamkan bersama dengan makam orang tua istrinya, dan jika ia keluar dari garis keturunan, ia harus pergi tanpa membawa apa pun, termasuk anaknya. *Mempelai pria* harus tinggal di rumah *mempelai wanita* dengan semua tanggung jawabnya, tetapi *mempelai wanita* saat itu memiliki adik laki-laki yang masih kecil. Ini dikenal sebagai *kampi tegoh*. Jika adik laki-laki *mempelai wanita* sudah cukup umur dan sudah menikah, maka mereka harus

<sup>7</sup> Delta Meydiazari Sumirhan, selaku cucu dari ketua adat desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022

<sup>8</sup> Ari Kurniawan dan Tony Rudyansjah, *Kajian Mengenai Perubahan Afiliasi Pada Sistem Organisasi Sosial Masyarakat Lematang*. Jurnal Antropologi, Volume 18 Desember 2016, Hal. 95.



meninggalkan rumah mempelai wanita. Jika kedua belah pihak keluarga setuju, status *diambek* anak sebelumnya dapat dicabut atau diubah.<sup>9</sup> Sementara *kekampi sementara* adalah *kampi* yang lemah, sistem ini hanya bersifat *sementara* bagi laki-laki yang menghormati *permintaan kampi keluarga perempuan* dan mempertahankan harga dirinya dan keluarganya. Karena masing-masing pihak saling mempertahankan garis keturunannya, *kampi* ini biasanya telah melalui proses negosiasi yang sulit. *Kekampi* lebih fleksibel karena selain berperan sebagai penerus keturunan di keluarga suami, juga berperan sebagai penerus keturunan di keluarga istri.<sup>10</sup>

### **Prosesi Tradisi *Kekampi***

Setiap tradisi pasti memiliki prosesi yang berbeda yang harus dilakukan. Menurut peneliti yang mewawancarai Bapak Ardad, adat pernikahan masyarakat Sukamerindu terdiri dari adat pranikah dan adat pascanikah. Pranikah melibatkan melamar (*khitbah*), *bepintean* atau *bepintaan*, dan memberikan seserahan. Namun, pascanikah melibatkan *betutuan*.<sup>11</sup>

#### **a. Pertemuan antar dua keluarga**

Sebelum dilakukannya *kekampi*, keluarga perempuan mengadakan pertemuan dengan keluarga laki-laki untuk bernegosiasi. Dalam hal ini, negosiasi dilakukan untuk mengetahui apakah laki-laki (calon suami) dan keluarganya setuju jika anaknya *dikampi*. Dalam negosiasi tersebut, mereka juga membahas tentang pintaan yang nantinya akan diberikan kepada laki-laki (calon suami).<sup>12</sup>

#### **b. *Bepintean* atau *bepintaan***

---

<sup>9</sup> Imam Muchtar, selaku tokoh adat desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

<sup>10</sup> Ari Kurniawan dan Tony Rudyansjah, *Kajian Mengenai Perubahan Afiliasi Pada Sistem Organisasi Sosial Masyarakat Lematang*, ...Hal. 93.

<sup>11</sup> Ardad, selaku ketua dusun 4 desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022.

<sup>12</sup> Heru Hidayat, selaku warga setempat desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022.

Perempuan memberikan mahar kepada laki-laki yang disebut *bepintean* atau *bepintaan* (pintaan). Mahar ini dapat berupa keris, alat sholat, atau 10 gram emas, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan berdasarkan aturan adat *kekampi*.<sup>13</sup>

#### **c. Melamar (*khitbah*)**

Melamar (*khitbah*) berasal dari kata pinang atau meminang. Secara etimologi meminang dapat diartikan sebagai meminta perempuan untuk menjadi istri baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. *Khitbah* didefinisikan sebagai tindakan yang menciptakan perjodohan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, sesuai dengan norma masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *khitbah* adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya, dan si wanita menyebarkan berita pertunangan ini. Dari beberapa pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa dalam proses *khitbah* (melamar) tersebut yang berperan melakukan *khitbah* yakni laki-laki, akan tetapi dalam adat pernikahan *kekampi* yang berperan melakukan *khitbah* (melamar) yakni perempuan.<sup>14</sup>

#### **d. Memberikan seserahan**

Dalam prosesi ini pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki untuk memberikan bingkisan seserahan, mahar dan bingkisan lainnya, sesuai dengan permintaan pihak laki-laki yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak. Menurut etimologi, seserahan berasal dari kata serah yang artinya menyerahkan, sedangkan seserahan memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon mempelai. Sedangkan menurut terminologi,

---

<sup>13</sup> Edwar Supriadi, selaku kepala seksi pemerintahan desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Mera Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022.

<sup>14</sup> Hafid Putri Kholillah, *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2018, Hal. 11

seserahan adalah penyerahan mempelai pria kepada mempelai wanita untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan.<sup>15</sup>

**e. *Betutuan***

Dalam prosesi ini sama halnya dengan tradisi pasca nikah yang dilakukan oleh masyarakat umum yaitu sungkeman yang artinya kedua mempelai berlutut atau berjongkok dihadapan kedua orang tuanya untuk meminta doa restu. *Betutuan* artinya perkenalan keluarga dari kedua belah pihak, merupakan prosesi yang dimana mempelai wanita memperkenalkan memperkenalkan anggota keluarganya kepada mempelai pria satu per satu, mulai dari keluarga kandung, kerabat dekat, kerabat jauh, dan menghadiahkan sejumlah uang dengan nominal yang tidak ditentukan untuk setiap keluarga yang dikenalkan oleh mempelai wanita sebagai tanda bentuk penghormatan mempelai pria kepada keluarga mempelai perempuan, dan begitu pula sebaliknya.<sup>16</sup>

**Makna Simbolik Tradisi *Kekampi* Dalam Adat Pernikahan**

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari mereka. Interaksi ini mencakup seluruh mikrokosmos, yaitu interaksi antara manusia dan seluruh ciptaan. Pada dasarnya, kehidupan sosial terdiri dari interaksi manusia satu sama lain, penggunaan simbol sebagai alat untuk berkomunikasi, dan bagaimana interpretasi simbol memengaruhi perilaku orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut.

Meskipun makna diciptakan oleh masyarakat, makna dibentuk melalui proses interaksi sosial yang disepakati dan diinterpretasikan melalui simbol-simbol tersebut.

---

12

<sup>15</sup> Tri Retno Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2019, Hal. 8

<sup>16</sup> Wipri Nopriansah, selaku kepala seksi pelayanan desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022.

Namun, orang memahami simbol melalui makna yang mereka sepakati bersama.<sup>17</sup> Penggunaan simbol atau lambang dalam bidang seperti seni dan sastra disebut simbolik. Dalam hal agama, ritual, dan tarian, simbol juga merupakan representasi tidak langsung dari makna yang paling utama.<sup>18</sup>

Dalam adat masyarakat desa Sukamerindu, kegiatan atau proses tradisi pernikahan memiliki makna yang signifikan. Ini jelas karena nilai-nilai sakral yang melekat pada pernikahan. Proses-proses ini telah ada sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini. Proses interpretasi simbol-simbol yang digunakan dalam adat kekampi dijelaskan di sini. Menurut syarat pertama teori interaksi simbolik Herbert Blumer, yang berarti bahwa orang bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada bagi mereka dalam sesuatu itu, orang bertindak terhadap sesuatu itu. Syarat kedua menyatakan bahwa makna berasal dari interaksi sosial seseorang. Oleh karena itu, makna sesuatu atau objek berasal dari hubungan yang dimiliki orang lain dengannya.

Menurut Blumer, dalam kasus ini, makna tidak ada di dalam objek, sebaliknya, pikiran manusia menciptakan makna pada hal-hal yang mengelilingi mereka. Di sini, makna didefinisikan sebagai produk sosial yang dibuat oleh manusia; makna ini dibentuk melalui proses interaksi sosial yang telah disepakati untuk dihubungkan dengan simbol tertentu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dengan menafsirkan atau mendefinisikan tindakan mereka sendiri. Ini bukan hanya menanggapi tindakan orang lain, tetapi berdasarkan makna yang sudah ada.

Dengan cara yang sama, masyarakat setempat melakukan perilaku tidak berdasarkan makna dari simbol-simbol tahapan kegiatan kekampi. Dalam hal ini, masyarakat melakukan tindakan, artinya mereka bertindak sesuai dengan makna yang dimiliki benda, kejadian, atau fenomena tersebut bagi mereka. Menurut maknanya,

---

<sup>17</sup> Alfio Dea Ananda Tirayoh, *Makna Simbol Wajik Dalam Tradisi Pernikahan Di Kecamatan Lais Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020. Hal. 55

<sup>18</sup> Ida Kusumawardani, *Makna Simbolik Tari Sontoloyo Giyanti Kabupaten Wonosobo*, Jurnal Seni Tari, Volume 2 Januari 2013, Hal. 2

masyarakat merespon lingkungannya, termasuk objek fisik dan sosial. Jika objek dikonstruksi atau dimaknai oleh masyarakat, mereka tetap menjadi sebuah objek (tidak berharga), tetapi ketika dianggap berharga dan bernilai, mereka dapat menjadi simbol identitas tersendiri bagi masyarakat setempat. Simbol ini sangat akrab dan dapat menjadi tradisi.<sup>19</sup>

### **1. Cincin**

Acara tukar cincin terjadi selama tahap melamar, dan kadang-kadang disebut sebagai tahap melamar. Pada acara tersebut, para mempelai pria dan wanita masing-masing mengenakan cincin di jari manis pasangannya. Dengan cara yang sama seperti masyarakat Sukamerindu melakukannya saat mengadakan acara lamaran ini. Setelah mengubah cincin, ada simbol kepemilikan atau kepemilikan. Oleh karena itu, arti tukar cincin adalah ikatan antara dua calon pengantin, di mana tidak ada yang mengganggu hubungan antara kedua calon, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa campur tangan dari pihak lain.

### **2. Keris**

Keris sering digunakan sebagai simbol yang dapat digunakan dalam berbagai kehidupan orang Jawa. Simbol yang dapat ditampilkan oleh keris antara lain:

- a. Sebagai benda untuk melegetimasi suatu jabatan atau kekuasaan, contoh: jika seorang raja memakai keris pusaka kerajaan, maka kekuasaan raja dianggap sah.
- b. Sebagai simbol identitas masyarakat Jawa, hal ini terlihat pada saat mengenakan pakaian adat Jawa.
- c. Sebagai simbol filosofis "*manunggaling kawulo gusti*", penyatuan mata dan sarung keris juga dikonseptualisasikan dengan penyatuan "*kawulo*" dan "*gusti*" (Tuhan), hal ini berarti juga bersatunya rakyat dengan rajanya.

---

<sup>19</sup> Nurul Fathya Zahra, *Makna Simbolik Dalam Pernikahan Betawi Gedong*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Hal. 78-79

d. Sebagai simbol status seseorang, status sosial seseorang dapat dilihat dengan keris yang dikenakan, misalnya dari jenis keris pendok dan warangkanya.<sup>20</sup>

Dalam tradisi *kekampi* desa Sukamerindu, keris merupakan salah satu simbol dalam adat pernikahan. Keris merupakan simbol kejantanan dan lambang pusaka bagi masyarakat desa Sukamerindu. Keris tersebut kemudian diwariskan dari pihak keluarga perempuan kepada laki-laki yang *dikampi* dan harus dijaga sampai akhir hayatnya.

### **Tradisi *Kekampi* Dalam Pandangan Islam**

Dalam Islam, pernikahan diatur untuk menjaga kesucian. Nabi menganjurkan pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah karena mereka akan mempertahankan separuh agamanya setelah menikah. Dalam hukum Islam, melamar atau khitbah adalah permintaan seorang pria untuk menguasai seorang wanita tertentu dalam keluarganya dan bersekutu dengannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebersamaan hidup mereka. Mungkin juga berarti seorang pria menunjukkan cintanya dengan menikahi wanita yang diizinkan oleh syara' untuk dinikahi. Menurut beberapa pandangan, sangat disarankan agar calon mempelai saling mengenal sebelum perkawinan dengan melamar atau meminang. Dalam tradisi Islam, pihak laki-laki—atau calon suami—yang meminang, tetapi pinangan dari pihak perempuan tidak menghalangi pernikahan itu sah. Pinangan datang dari Khadijah melalui utusan, sama seperti pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah.<sup>21</sup>

Pihak perempuan kepada seorang laki-laki adalah yang melakukan khitbah atau lamaran menurut tradisi *kekampi* desa Sukamerindu. Tidak seperti proses lamaran biasa, lamaran ini bertujuan untuk tujuan yang sama: untuk mengenal calon pasangan hidupnya, mempelajari sifat, kebiasaan, dan akhlaknya agar mereka dapat memahami satu sama lain dan membangun rumah tangga yang diharapkan yang penuh dengan

---

<sup>20</sup> Akhmad Arif Musadad, *Makna Keris Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Di Surakarta*, Jurnal MIIPS Vol 7 No. 2 September 2008, Hal. 152

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Amzah: Jakarta, 2009, Hal. 8

cinta dan kasih sayang. Namun, pihak perempuan atau calon istrilah yang memberikan mahar kepada pihak laki-laki atau calon suami dalam tradisi kekampi ini. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, di mana pihak laki-laki atau calon suami adalah yang harus membayar mahar.<sup>22</sup>

Shardaḡ (mahar dalam bahasa Arab), yang disebut shadaḡ, mencerminkan arti cinta sejati antara suami dan istri dan merupakan bagian terpenting dari perjanjian mahar. Mahar yang diwajibkan karena nikah, bercampur, atau keluputan yang dilakukan secara paksa, seperti menyusui, dan kesalahan para saksi, didefinisikan sebagai syara'. Jika seorang pria ingin memperistri seorang wanita, dia harus membayarnya. Mahal juga merupakan hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita yang dinikahnya, yang kemudian menjadi milik istri sepenuhnya.<sup>23</sup>

Membayar mahar diizinkan dalam Islam hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika dia ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang laki-laki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan perempuan itu. Meskipun suami harus membayar mahar kepada istrinya, setelah jelas bagaimana pembayarannya dilakukan, ada kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan menghargai satu sama lain dan hidup bersama dengan baik untuk memberikan kembali mahar itu kepada suaminya untuk kepentingan dan kepuasan bersama. Menurut Firman Allah SWT yang ditemukan dalam surat An-Nisa' ayat 4 dan 24 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُنَّ حَيْثُمَ رِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Surah An-Nisa' ayat 4).

---

<sup>22</sup> Edi Iskandar, selaku tokoh adat desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, ...Hal. 175

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Surah An-Nisa’ ayat 24)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah meminta seorang suami untuk memberikan pembayaran kepada istrinya sebagai mahar. Karena perintah itu tidak disertai dengan qarinah yang menunjukkan bahwa itu sunnah atau mubah, maka ia menghendaki makna wajib. Oleh karena itu, mahar suami kepada istrinya adalah wajib karena tidak ada qarinah yang memalingkannya dari makna wajib ke makna yang berbeda. Selain menjadi tanda cinta dan hubungan yang kuat antara calon suami dan istri, pemberian itu juga menunjukkan bahwa mereka harus menjaga rumah tangga bersama.<sup>24</sup>

Karena informasinya didasarkan pada kitabullah, setiap adat dan tradisi yang diterapkan dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Islam bukanlah agama yang kaku, meskipun ada tradisi yang mencontoh Nabi Muhammad atau memang adat lokal. Tidak ada undang-undang Islam yang melarang masyarakat di suatu tempat untuk melanjutkan kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Hukum Islam bahkan tidak melarang atau menganggap kebiasaan tersebut haram. Meskipun demikian, ada banyak pendekatan hukum Islam yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mempelajari tradisi tersebut.

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Perspektif Volume 13, No.1, Juni 2020, Hal. 48



Jika dibandingkan dengan khitbah, kekampi ini menjadi kebiasaan yang diizinkan oleh hukum Islam dan bukan pelanggaran hukum. Jika ada keadaan yang bermanfaat bagi masyarakat di dalamnya. Tidak ada aturan tentang siapa yang harus mengkhitbah terlebih dahulu dalam khitbah; semua orang diperbolehkan untuk mengkhitbah. Hukum Islam memberi wewenang kepada kebiasaan lokal atau disesuaikan dengan tradisi lokal.<sup>25</sup>

Tidak ada larangan dalam hukum Islam untuk memberikan mahar kepada laki-laki (calon suami). Dalam hukum Islam, pemberian ini dapat disebut sebagai hibah karena calon mempelai wanita secara sukarela memberikan hibahnya kepada calon mempelai laki-laki. Di sini, sukarela berarti hibah tanpa syarat, karena kedua belah pihak keluarga mempelai telah mencapai kesepakatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 262, Allah Swt berfirman tentang hibah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمًّا وَلَا أَدَىٰ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”. (Surah Al-Baqarah ayat 262).

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa konsep hibah yang pertama adalah pemberian yang ikhlas tanpa mencari timbal balik. Dalam pelaksanaan tradisi *kekampi* ini sebagaimana telah disebutkan di atas, konsep tersebut termasuk dalam pelaksanaan hibah. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *kekampi* dalam adat pernikahan di desa Sukamerindu tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, tradisi *kekampi* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tradisi ini dilakukan oleh orang-orang di desa Sukamerindu dan diizinkan oleh

---

<sup>25</sup> Linda Meta, *Tradisi Japuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Padang Di Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018. Hal. 77-78

<sup>26</sup> Miftahunir Rizka, Asep Ramdan, *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 2, No. 1 Juli 2022, Hal. 45

Islam. Selama tradisi ini, tidak ada yang merugikan atau memberatkan. Ini karena sebelumnya, tradisi kekampi harus diputuskan dan dinegosiasikan oleh keluarga laki-laki dan perempuan. Setidaknya, tradisi kekampi ini boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menyebabkan kerugian atau keuntungan bagi seseorang, dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa kekampi adalah kebiasaan mengambil anak laki-laki dari keluarga atau marga lain untuk meneruskan garis keturunannya dan menikahkannya dengan anak perempuannya. Laki-laki yang dikampi memiliki tanggung jawab, sebagai penunggu jurai atau penerus garis darah keluarga, menurut makna simbolik tradisi kekampi. Laki-laki kekampi memiliki banyak tanggung jawab, termasuk menjaga harta pusaka secara turun temurun dan menjaga mertuanya sampai mereka meninggal dunia. Dalam kasus di mana seorang suami memiliki adik perempuan, sang suami bertanggung jawab untuk menjaga adik perempuannya sampai mereka menikah dan hidup sendiri. Selama tradisi kekampi tidak membawa dampak negatif bagi laki-laki atau perempuan, tradisi ini dapat dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini karena sebelumnya, tradisi kekampi harus melalui proses perundingan dan persetujuan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Setidaknya, tradisi kekampi ini dapat dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menyebabkan kerusakan atau kerugian kepada orang-orang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

## REFERENSI

Asmiati, *Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Diambil Anak Dalam Adat Perkawinan Di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2 No. 2 November 2015.

---

<sup>27</sup> Ahmad Bustomi, selaku tokoh agama Desa Sukamerindu, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022.

Ardad, selaku ketua dusun 4 desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022.

Azzam Muhammad Aziz Abdul dan Hawwas Sayyed Wahhab Abdul, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Amzah: Jakarta, 2009.

Bustomi Ahmad, selaku tokoh agama Desa Sukamerindu, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022.

Ensamora, selaku kepala desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022.

Hidayat Heru, selaku warga setempat desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022.

Iskandar Edi, selaku tokoh adat desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022.

Kholillah Putri Hafid, *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2018.

Kurniawan Ari dan Rudyansjah Tony, *Kajian Mengenai Perubahan Afiliasi Pada Sistem Organisasi Sosial Masyarakat Lematang*. Jurnal Antropologi, Volume 18 Desember 2016.

Kusumawardani Ida, *Makna Simbolik Tari Sontoloyo Giyanti Kabupaten Wonosobo*, Jurnal Seni Tari, Volume 2 Januari 2013.

Meta Linda, *Tradisi Japuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Padang Di Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Muchtar Imam, selaku tokoh adat desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

Musadad Arif Akhmad, *Makna Keris Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Di Surakarta*, Jurnal MIIPS Vol 7 No. 2 September 2008.

Novita Fini, *Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Etnis Jawa dan Minangkabau (Studi Kasus Jorong Sungai Duo Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo*

*Kabupaten Solok Selatan*). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018

Nopriansah Wippi, selaku kepala seksi pelayanan desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022.

Pratiwi Retno Tri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2019.

Ridwan Muhammad, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Perspektif Volume 13, No.1, Juni 2020.

Rizka Miftahunir, Ramdan Asep, *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 2, No. 1 Juli 2022.

Supriadi Edwar, selaku kepala seksi pemerintahan desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022.

Sumirhan Meydiazari Delta, selaku cucu dari ketua adat desa Sukamerindu, kecamatan Lubai, kabupaten Muara Enim, wawancara pada tanggal 13 Juli 2022

Soewadji Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Tirayoh Ananda Dea Alfio, *Makna Simbol Wajik Dalam Tradisi Pernikahan Di Kecamatan Lais Kabupaten Banyuasin*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.

Zahra Fathya Nurul, *Makna Simbolik Dalam Pernikahan Betawi Gedong*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id">jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://ejournal.unsri.ac.id">ejournal.unsri.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://ejournal.radenintan.ac.id">ejournal.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
8	<a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	1%
9	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan	1%

# dan Kebudayaan

Student Paper

---

10	<a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1 %
12	<a href="https://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	1 %

---

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On